



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pelaksanaan alih media arsip, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pagalar Alam tentang penunjukan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagalar Alam.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 2. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 666 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM |
| KESATU | : Menunjukkan Saudari Yeni Safitri NIPPP 199203292024212060 Pangkat Golongan IX Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama sebagai Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam. |
| KEDUA | : Tugas dan tanggung jawab Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi)) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pencipta arsip; b. menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip; c. menjamin ketersediaan informasi arsip; d. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; e. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; f. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. |

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
(SRIKANDI) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

OPERATOR
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

No	NAMA / NIP /PANGKAT/GOLRU	JABATAN	KEDUDUKAN
1	YENI SAFITRI/ 199203292024212060/IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator Srikandi
2	ANA SEPTIANI/ 19890907/2025212034/IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator Srikandi

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 19 Desember 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

ttd.

NATA OKTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAGAR ALAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,


Lia Sundariani

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 19 Desember 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

ttd.

NATA OKTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAGAR ALAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Lia Sundariani

